



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDARDISASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF  
PADA PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standardisasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARDISASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA PENDIDIKAN MENENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
7. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.

13. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak
15. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas Penyandang Disabilitas.
16. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, dan/atau Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
18. Pendidikan adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
19. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang bertugas mendampingi Peserta Didik berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani ABK.
20. Pendamping adalah orang yang membantu Peserta Didik dalam mengikuti pembelajaran.
21. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
22. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu satuan Pendidikan.
23. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan Jenis Pendidikan.
24. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
25. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

26. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
27. Pendidikan Menengah adalah Jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
28. Program Kebutuhan Khusus adalah serangkaian materi pembelajaran khusus yang dibutuhkan Peserta Didik berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis kebutuhan khususnya.
29. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
30. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
31. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
32. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
33. Identifikasi adalah usaha orang tua, guru, maupun Tenaga Kependidikan lainnya untuk menemukannya anak yang diduga mengalami keterbatasan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan/atau sensoris neurologis dalam pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak lain seusianya.
34. Asesmen adalah suatu proses yang sistematis dan komprehensif untuk menggali permasalahan lebih lanjut untuk mengetahui apa yang menjadi masalah, hambatan, keunggulan, dan kebutuhan Peserta Didik.
35. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
37. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

38. Sumber Daya adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi tenaga Pendidik dan kependidikan, Masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. pemerataan dan peningkatan mutu, yaitu Pendidikan Inklusif merupakan salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan dan peningkatan mutu Pendidikan karena model Pembelajaran inklusif menggunakan metodologi Pembelajaran bervariasi yang bisa memberikan akses bagi semua Peserta Didik dan menghargai perbedaan;
- b. kebutuhan individual, yaitu setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda karena itu Pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak;
- c. kebermaknaan, yaitu Pendidikan Inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan;
- d. keberlanjutan, yaitu Pendidikan Inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua Jenjang Pendidikan; dan
- e. keterlibatan, yaitu Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif harus melibatkan seluruh komponen Pendidikan terkait.

#### Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua Peserta Didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik berkebutuhan khusus.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembagian urusan pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- b. penyelenggaraan;
- c. dukungan lingkungan sekolah;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. informasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- f. pengaduan;
- g. penghargaan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II  
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan hak atas Pendidikan bagi ABK.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Pendidikan Menengah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan dukungan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Menengah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Pasal 8

Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa:

- a. penyediaan GPK pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- b. peningkatan kompetensi bagi Pendidik dan GPK pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- c. bantuan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
- d. bentuk dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pendidikan Khusus agar berperan dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Peran Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. mempersiapkan Peserta Didik pada Pendidikan Khusus yang ingin melanjutkan ke Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
  - b. menyediakan Pendidik sebagai GPK pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
  - c. memberikan peningkatan kompetensi dan pendampingan kepada GPK; dan
  - d. memberikan konsultasi terkait pembelajaran dan penanganan Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Pendidikan Inklusif di Daerah dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Menengah.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan menyiapkan diri untuk menjadi penyelenggara pendidikan inklusif.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif..
- (4) Penetapan Satuan Pendidikan Menengah penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membatasi Satuan Pendidikan yang akan menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah pengembangan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, konvensi mengenai hak Penyandang Disabilitas, dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan upaya yang terencana dan bertahap untuk menjamin semua Satuan Pendidikan menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

Bagian Kedua  
Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pasal 14

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab dan berkomitmen dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk salah satu guru Pendidik sebagai koordinator Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.

Bagian Ketiga  
Peserta Didik

Pasal 16

Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif terdiri atas:

- a. Peserta Didik pada umumnya; dan
- b. Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 17

- (1) Peserta Didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
  - a. Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
  - b. Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandaang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/ atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (3) Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga termasuk yang mengalami 2 (dua) atau lebih jenis disabilitas.

Pasal 18

Setiap ABK di Daerah mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan Pendidikan Inklusif pada setiap satuan Pendidikan Menengah.

Bagian Keempat  
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 19

- (1) Setiap satuan Pendidikan Inklusif menerima Peserta Didik berkebutuhan khusus dan tidak memberlakukan persyaratan yang bersifat diskriminatif.
- (2) Penerimaan Peserta Didik berkebutuhan khusus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan kursi untuk Peserta Didik berkebutuhan khusus paling sedikit 2 (dua) Peserta Didik dalam setiap 1 (satu) Rombongan Belajar yang akan diterima.
- (4) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi, Satuan Pendidikan dapat menerima Peserta Didik pada umumnya.
- (5) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak ABK pada saat penerimaan Peserta Didik.

Bagian Kelima  
Identifikasi dan Asesmen

#### Pasal 20

- (1) Setiap Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif melakukan Identifikasi dan Asesmen kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (2) Identifikasi dan Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh sekolah, tenaga ahli dan/atau ULD.
- (3) Hasil Identifikasi dan Asesmen digunakan sebagai acuan dalam pembuatan program pembelajaran individual dan pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (4) Hasil Identifikasi dan Asesmen selama Peserta Didik mengikuti Pendidikan pada Satuan Pendidikan dapat dijadikan sebagai portofolio yang dapat digunakan untuk acuan pelayanan Pendidikan Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan selanjutnya.

#### Bagian Keenam

#### Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menyosialisasikan program Pendidikan Inklusif kepada seluruh tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ada pada Satuan Pendidikan tersebut.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Ketujuh

#### GPK

#### Pasal 22

GPK bertugas untuk:

- a. melakukan Identifikasi dan Asesmen Peserta Didik berkebutuhan khusus;
- b. membantu guru reguler dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pembelajaran bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus;
- c. memberikan layanan Program Kebutuhan Khusus bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi, hambatan dan kebutuhan khususnya;
- d. membangun sistem koordinasi, kolaborasi, dan jejaring kerja dengan Tenaga Pendidik dan kependidikan, antar lembaga, orang tua, Masyarakat dan pihak terkait tentang layanan Pendidikan bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus;
- e. melaksanakan Pembelajaran khusus di ruang sumber dan/atau ruang bimbingan khusus bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus yang membutuhkan; dan

- f. membuat perangkat administrasi kesiswaan dan menyusun laporan kemajuan hasil belajar Peserta Didik berkebutuhan khusus.

#### Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib menyediakan GPK dengan perbandingan 1 (satu) GPK untuk paling banyak 3 (tiga) Peserta Didik berkebutuhan khusus pada setiap Satuan Pendidikan Menengah penyelenggara Pendidikan Inklusif.

#### Pasal 24

- (1) Penyediaan GPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan melalui:
  - a. penugasan guru Pendidikan Khusus; atau
  - b. penerimaan aparatur sipil negara atau non aparatur sipil negara.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian menyediakan formasi GPK dalam setiap penerimaan aparatur sipil negara sesuai kebutuhan.

#### Pasal 25

GPK berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif belum tersedia GPK, peran GPK dapat digantikan Pendamping.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk membantu Peserta Didik berkebutuhan khusus dalam mengikuti Pembelajaran.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari keluarga Peserta Didik, tenaga khusus yang dipekerjakan, atau sukarelawan.

### Bagian Kedelapan

#### Kurikulum dan Materi Pembelajaran

#### Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menggunakan Kurikulum nasional sebagai acuan pokok.
- (2) Kurikulum dan materi Pembelajaran untuk Peserta Didik berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan individu Peserta Didik yang bersangkutan.
- (3) Penyesuaian Kurikulum dan materi Pembelajaran bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus lainnya dapat dilakukan melalui eskalasi, duplikasi, modifikasi,

substitusi, atau omisi sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing Peserta Didik berkebutuhan khusus.

- (4) Kurikulum pada sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dikembangkan dalam rangka perwujudan sekolah ramah anak.

#### Pasal 28

- (1) Penyesuaian Kurikulum dan materi Pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan Peserta Didik, kondisi lingkungan serta budaya setempat.
- (2) Penyesuaian Kurikulum dan materi Pembelajaran harus melibatkan peran orang tua Peserta Didik.
- (3) Penyelenggara Pendidikan Inklusif memfasilitasi pelaksanaan program khusus bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

#### Bagian Kesembilan Pembelajaran

#### Pasal 29

- (1) Kegiatan Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif menjamin terciptanya Pembelajaran yang bermutu untuk seluruh Peserta Didik termasuk Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (2) Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, bakat, minat serta kebutuhan belajar masing-masing Peserta Didik.

#### Bagian Kesepuluh Penilaian Hasil Pembelajaran

#### Pasal 30

- (1) Penilaian hasil Pembelajaran Pendidikan Inklusif digunakan untuk:
  - a. mengukur dan menilai proses Pembelajaran dan mendiagnosa layanan Pembelajaran yang dilakukan oleh Pendidik; dan
  - b. membandingkan kemampuan individu Peserta Didik dengan kemampuannya sendiri sebelumnya.
- (2) Penilaian hasil Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk:
  - a. menentukan Peserta Didik naik atau tidak naik kelas; dan
  - b. membandingkan kemampuan Peserta Didik yang satu dengan kemampuan Peserta Didik lainnya.

#### Pasal 31

- (1) Peserta Didik berkebutuhan khusus yang dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan umum memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh kepala Satuan Pendidikan dimana Peserta Didik belajar.

- (2) Blangko ijazah bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
- (3) Untuk mengantisipasi pertanyaan Masyarakat dan atau lembaga pengguna terkait dengan kekhususan Peserta Didik, maka kepala Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif membuat surat keterangan bahwa Peserta Didik tersebut merupakan Peserta Didik berkebutuhan khusus dengan mencantumkan ragam hambatan sebagai keterangan tambahan dari ijazah dimaksud.
- (4) Ijazah yang diperoleh Peserta Didik berkebutuhan khusus dapat digunakan untuk melanjutkan ke Satuan Pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi maupun sebagai persyaratan memperoleh pekerjaan.

Bagian Kesebelas  
Kegiatan Penunjang

Pasal 32

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif disertai kegiatan penunjang di luar proses Pembelajaran yang diselenggarakan dalam bentuk:

- a. Identifikasi dan Asesmen;
- b. kegiatan ekstrakurikuler;
- c. bimbingan belajar;
- d. literasi;
- e. rekreasi;
- f. kewirausahaan;
- g. pengembangan kepribadian; dan/atau
- h. kegiatan penunjang lainnya.

Bagian Keduabelas  
Sarana dan Prasarana

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara Pendidikan Inklusif menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel sesuai kebutuhan Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Pendidikan Menengah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar Aksesibilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas  
Akomodasi yang Layak

Pasal 35

Peserta Didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Pasal 36

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif melakukan Identifikasi akomodasi yang harus disediakan bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Bagian Keempat Belas  
Basiswa

Pasal 37

Pemerintah Daerah menyediakan kuota khusus basiswa bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Bagian Kelima Belas  
Anggaran Belanja Sekolah

Pasal 38

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan Peserta Didik berkebutuhan khusus secara proporsional dalam anggaran dan belanja Satuan Pendidikan sesuai hasil Identifikasi dan Asesmen Peserta Didik.

BAB IV  
DUKUNGAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Pasal 39

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif mengembangkan lingkungan psikososial sekolah yang ramah bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif mengembangkan lingkungan fisik sekolah yang aksesibel dan aman bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 40

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Pendidikan Menengah.

BAB VI  
INFORMASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 41

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan informasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada pendidikan menengah yang dapat diakses Peserta Didik berkebutuhan khusus maupun Masyarakat.

Pasal 42

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan informasi dan melakukan sosialisasi mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif kepada orang tua, Masyarakat, swasta, media, dan lembaga terkait.

BAB VII  
PENGADUAN

Pasal 43

- (1) Peserta Didik yang merasa dirugikan haknya dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Pendidikan Menengah dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai fakta dan data.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Mei 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Mei 2023


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009